



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Bin Darmanto Sakiman
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 9 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wediutah RT 04/18, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yanto Bin Darmanto Sakiman di tangkap tanggal 09 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021.

Terdakwa di depan persidangan di dampingi Penasehat Hukum 1. Purwanti Subroto., SH., MH., MM., 2. Listyany Rohayati., SH., 3. Budi Setyawan., SH., 4. Zaky Musa As'Ary., SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "LBH AL KAUTSAR", yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30-07-2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosari di bawah register nomor 86 / SKH / Pid / VII / 2021 / PN Wno tanggal 30-07-2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANTO Bin DARMANTO SAKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut Serta melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat"*** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **YANTO Bin DARMANTO SAKIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu bulan) kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 209 (dua ratus sembilan) centimeter keliling 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter
 - 1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 211 (dua ratus sebelas) centimeter keliling 104 (seratus empat) centimeter
 - 1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 109 (seratus sembilan) centimeter keliling 94 (sembilan puluh empat) centimeter
 - 1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 160 (seratus enam puluh) centimeter keliling 96 (sembilan puluh enam) centimeter

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter keliling 86 (delapan puluh enam) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 142 (seratus empat puluh dua) centimeter keliling 81 (delapan puluh satu) centimeter

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok, Sleman dikembalikan kepada Saksi FARIS TRIYANTO

2 (dua) buah gergaji drenges dan 1 (satu) lembar terpal warna biru **dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang diuntut oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta ingin menata dan membina kembali menjadi pribadi yang baik untuk itu memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

----- Bahwa Terdakwa **YANTO Bin DARMANTO SAKIMAN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr. HERI SUBAGYO** (dalam pencarian polisi) dan **Sdr. NANANG** (dalam pencarian polisi) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. HERI SUBAGYO mengajak Terdakwa untuk bekerja dimana sebelumnya Sdr. HERI SUBAGYO telah menginap di rumah Terdakwa dan Sdr. HERI SUBAGYO menyuruh Terdakwa untuk mencari teman satu orang lagi, lalu Terdakwa mengajak Sdr. NANANG.
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. HERI SUBAGYO datang lagi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka: MHKP3BA1JGK117624, Nosin: M07246611 atas nama SITI ROHMAH, dimana sebelumnya Sdr. HERI SUBAGYO pergi menggunakan motor Smash milik Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui Kendaraan Bermotor tersebut milik siapa. Lalu Sdr. HERI SUBAGYO mengajak pergi Terdakwa dan Sdr. NANANG untuk bekerja namun saat itu Terdakwa tidak tahu akan bekerja apa.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG sampai di sebuah hutan untuk menebang pohon sono namun Terdakwa tidak tahu nama hutan tersebut. Kemudian Sdr. HERI SUBAGYO meninggalkan Terdakwa dan Sdr. NANANG, namun tidak lama kemudian Sdr. HERI SUBAGYO datang lagi diantar dengan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) buah gergaji drenges, lalu yang mengantar Sdr. HERI SUBAGYO kemudian pergi.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. HERI SUBAGYO menunjukan pohon sono brit yang akan ditebang lalu Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG mulai menebang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sono brit dengan menggunakan gergaji dreges tanpa seizin Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta.

- Setelah Terdakwa lelah menebang pohon kemudian Sdr. HERI SUBAGYO menggantikan Terdakwa untuk menebang pohon, demikian terus secara bergantian menebang pohon tersebut hingga roboh.
- Kemudian setelah pohon sono brit tersebut tumbang, Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG memotong pohon tersebut menjadi 6 (enam) potong dengan berbagai ukuran secara bergantian.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, Sdr. NANANG beristirahat, lalu Sdr. HERI SUBAGYO pergi dengan dijemput oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak lama kemudian Sdr. HERI SUBAGYO datang menggunakan Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU.
- Selanjutnya Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG mengangkut potongan kayu tersebut ke Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU dengan posisi yang pertama yaitu Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, Sdr. NANANG mengangkat kayu tersebut supaya berdiri setelah posisi kayu berdiri, Terdakwa naik ke atas mobil, sedangkan Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG mendorong kayu tersebut dari bawah ke atas mobil, lalu pada saat Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG baru memuat satu potong kayu ke atas mobil pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB petugas kehutanan datang untuk menyergap Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG.
- Kemudian Sdr. HERI SUBAGYO langsung menstarter Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU untuk berusaha melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Sdr. NANANG naik di bak belakang. Lalu saat mobil tersebut pergi dengan kencang, mobil tersebut terperosok di parit yang berbebatuan sehingga mobil tidak bisa bergerak. Lalu Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG melarikan diri secara terpencar.
- Setelah Terdakwa melarikan diri dari lokasi penebangan, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Terdakwa sampai di perkampungan dan Terdakwa bertanya kepada warga sekitar untuk menanyakan arah ke Desa Grogol, lalu Terdakwa terus berjalan kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa untuk mengintrogasi Terdakwa tentang identitas dan maksud tujuan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang masalah pencurian kayu hutan di Giring, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama Sdr. HERI SUBAGYO,

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. NANANG yang menebang pohon tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Paliyan untuk diproses.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang 1 (satu) pohon sono brit yang berada di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Pengukuran Barang Bukti Pencurian Kayu Sono Brith Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta bahwa kayu Sono Brith dipotong menjadi 6 potong dengan jumlah volume kubikasi sebesar 0,43 m³ (nol koma empat puluh tiga meter kubik) dan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.774.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

-----**Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **YANTO Bin DARMANTO SAKIMAN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr. HERI SUBAGYO** (dalam pencarian polisi) dan **Sdr. NANANG** (dalam pencarian polisi) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. HERI SUBAGYO mengajak Terdakwa untuk bekerja dimana sebelumnya Sdr. HERI SUBAGYO telah menginap di rumah Terdakwa dan Sdr. HERI

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGYO menyuruh Terdakwa untuk mencari teman satu orang lagi, lalu Terdakwa mengajak Sdr. NANANG.

- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. HERI SUBAGYO datang lagi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka: MHKP3BA1JGK117624, Nosin: M07246611 atas nama SITI ROHMAH, dimana sebelumnya Sdr. HERI SUBAGYO pergi menggunakan motor Smash milik Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui Kendaraan Bermotor tersebut milik siapa. Lalu Sdr. HERI SUBAGYO mengajak pergi Terdakwa dan Sdr. NANANG untuk bekerja namun saat itu Terdakwa tidak tahu akan bekerja apa.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG sampai di sebuah hutan untuk menebang pohon sono namun Terdakwa tidak tahu nama hutan tersebut. Kemudian Sdr. HERI SUBAGYO meninggalkan Terdakwa dan Sdr. NANANG, namun tidak lama kemudian Sdr. HERI SUBAGYO datang lagi diantar dengan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) buah gergaji dreges, lalu yang mengantar Sdr. HERI SUBAGYO kemudian pergi.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. HERI SUBAGYO menunjukan pohon sono brit yang akan ditebang lalu Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG mulai menebang pohon sono brit dengan menggunakan gergaji dreges tanpa seizin Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Setelah Terdakwa lelah menebang pohon kemudian Sdr. HERI SUBAGYO menggantikan Terdakwa untuk menebang pohon, demikian terus secara bergantian menebang pohon tersebut hingga roboh.
- Kemudian setelah pohon sono brit tersebut tumbang, Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG memotong pohon tersebut menjadi 6 (enam) potong dengan berbagai ukuran secara bergantian.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, Sdr. NANANG beristirahat, lalu Sdr. HERI SUBAGYO pergi dengan dijemput oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak lama kemudian Sdr. HERI SUBAGYO datang menggunakan Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU.
- Selanjutnya Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG mengangkut potongan kayu tersebut ke Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU dengan posisi yang pertama yaitu

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, Sdr. NANANG mengangkat kayu tersebut supaya berdiri setelah posisi kayu berdiri, Terdakwa naik ke atas mobil, sedangkan Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG mendorong kayu tersebut dari bawah ke atas mobil, lalu pada saat Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG baru memuat satu potong kayu ke atas mobil pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB petugas kehutanan datang untuk menyergap Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG.

- Kemudian Sdr. HERI SUBAGYO langsung menstarter Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU untuk berusaha melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Sdr. NANANG naik di bak belakang. Lalu saat mobil tersebut pergi dengan kencang, mobil tersebut terperosok di parit yang berbebatuan sehingga mobil tidak bisa bergerak. Lalu Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG melarikan diri secara terpencar.
- Setelah Terdakwa melarikan diri dari lokasi penebangan, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Terdakwa sampai di perkampungan dan Terdakwa bertanya kepada warga sekitar untuk menanyakan arah ke Desa Grogol, lalu Terdakwa terus berjalan kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa untuk mengintrogasi Terdakwa tentang identitas dan maksud tujuan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang masalah pencurian kayu hutan di Giring, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG yang menebang pohon tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Paliyan untuk diproses.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang 1 (satu) pohon sono brit yang berada di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Pengukuran Barang Bukti Pencurian Kayu Sono Brith Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta bahwa kayu Sono Brith dipotong menjadi 6 potong dengan jumlah volume kubikasi sebesar 0,43 m³ (nol koma empat puluh tiga meter kubik) dan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.774.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

-----**Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang**

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **YANTO Bin DARMANTO SAKIMAN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr. HERI SUBAGYO** (dalam pencarian polisi) dan **Sdr. NANANG** (dalam pencarian polisi) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. HERI SUBAGYO mengajak Terdakwa untuk bekerja dimana sebelumnya Sdr. HERI SUBAGYO telah menginap di rumah Terdakwa dan Sdr. HERI SUBAGYO menyuruh Terdakwa untuk mencari teman satu orang lagi, lalu Terdakwa mengajak Sdr. NANANG.
- Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. HERI SUBAGYO datang lagi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka: MHKP3BA1JGK117624, Nosin: M07246611 atas nama SITI ROHMAH, dimana sebelumnya Sdr. HERI SUBAGYO pergi menggunakan motor Smash milik Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui Kendaraan Bermotor tersebut milik siapa. Lalu Sdr. HERI SUBAGYO mengajak pergi Terdakwa dan Sdr. NANANG untuk bekerja namun saat itu Terdakwa tidak tahu akan bekerja apa.
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG sampai di sebuah hutan untuk menebang pohon sono namun Terdakwa tidak tahu nama hutan tersebut. Kemudian Sdr. HERI SUBAGYO meninggalkan Terdakwa dan Sdr. NANANG, namun tidak lama kemudian Sdr.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUBAGYO datang lagi diantar dengan sepeda motor sambil membawa 2 (dua) buah gergaji dreges, lalu yang mengantar Sdr. HERI SUBAGYO kemudian pergi.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. HERI SUBAGYO menunjukan pohon sono brit yang akan ditebang lalu Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG mulai menebang pohon sono brit dengan menggunakan gergaji dreges tanpa seizin Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Setelah Terdakwa lelah menebang pohon kemudian Sdr. HERI SUBAGYO menggantikan Terdakwa untuk menebang pohon, demikian terus secara bergantian menebang pohon tersebut hingga roboh.
- Kemudian setelah pohon sono brit tersebut tumbang, Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG memotong pohon tersebut menjadi 6 (enam) potong dengan berbagai ukuran secara bergantian.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, Sdr. NANANG beristirahat, lalu Sdr. HERI SUBAGYO pergi dengan dijemput oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak lama kemudian Sdr. HERI SUBAGYO datang menggunakan Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU.
- Selanjutnya Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG mengangkut potongan kayu tersebut ke Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU dengan posisi yang pertama yaitu Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, Sdr. NANANG mengangkat kayu tersebut supaya berdiri setelah posisi kayu berdiri, Terdakwa naik ke atas mobil, sedangkan Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG mendorong kayu tersebut dari bawah ke atas mobil, lalu pada saat Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG baru memuat satu potong kayu keatas mobil pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB petugas kehutanan datang untuk menyergap Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG.
- Kemudian Sdr. HERI SUBAGYO langsung menstarter Kendaraan Bermotor Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU untuk berusaha melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Sdr. NANANG naik di bak belakang. Lalu saat mobil tersebut pergi dengan kencang, mobil tersebut terperosok di parit yang berbebatuan sehingga mobil tidak bisa bergerak. Lalu Terdakwa, Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG melarikan diri secara terpencar.
- Setelah Terdakwa melarikan diri dari lokasi penebangan, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Terdakwa sampai di perkampungan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa bertanya kepada warga sekitar untuk menanyakan arah ke Desa Grogol, lalu Terdakwa terus berjalan kemudian petugas kepolisian mendatangi Terdakwa untuk mengintrogasi Terdakwa tentang identitas dan maksud tujuan Terdakwa di tempat tersebut. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang masalah pencurian kayu hutan di Giring, lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama Sdr. HERI SUBAGYO, dan Sdr. NANANG yang menebang pohon tersebut. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Paliyan untuk diproses.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebang 1 (satu) pohon sono brit yang berada di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Pengukuran Barang Bukti Pencurian Kayu Sono Brith Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta bahwa kayu Sono Brith dipotong menjadi 6 potong dengan jumlah volume kubikasi sebesar 0,43 m³ (nol koma empat puluh tiga meter kubik) dan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.774.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

-----**Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 12 huruf d Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DANANG DWI SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan kayu di kawasan hutan milik Negara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY dan di tugaskan di BDH Paliyan sejak tahun 2012 sampai sekarang dan Jabatan saksi di BDH Paliyan sebagai mandor kehutanan RPH Giring, BDH Paliyan.
- Bahwa kejadian pengambilan kayu di kawasan hutan milik Negara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, Gunungkidul, serta kayu yang di tebang oleh pelaku adalah jenis kayu sono brith sebanyak 1 (satu) buah pohon.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku penebangan pohon tersebut, karena pada saat hendak saksi dan rekan rekan saksi tangkap para pelaku melarikan diri. Namun setelah petugas dari Polsek Paliyan berhasil mengamankan salah satu dari pelaku tersebut, saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian kayu tersebut bernama Sdr YANTO (Terdakwa), laki-laki, 33 tahun, Islam, Buruh, alamat Dsn. Wediutah, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul menjadi korban adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan atau pencurian kayu tersebut pada saat melakukan patroli hutan bersama rekan saksi yang bernama Sdr. SAMIDO di kawasan hutan petak 149 RPH Giring BDH Paliyan.
- Bahwa oleh Terdakwa, pohon tersebut di potong menjadi 6 (enam) bagian dengan ukuran masing –masing :
 - 1 (satu) potong dengan panjang 209 (dua ratus sembilan) centimeter keliling 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 211 (dua ratus sebelas) centimeter keliling 104 (seratus empat) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 109 (seratus sembilan) centimeter keliling 94 (sembilan puluh emapt) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 160 (seratus enam puluh) centimeter keliling 96 (sembilan puluh enam) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter keliling 86 (delapan puluh enam) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 142 (seratus empat puluh dua) centimeter keliling 81 (delapan puluh satu) centimeter.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebang pohon sono brith tersebut menggunakan gergaji drenges dan setelah roboh, Terdakwa memotong pohon tersebut menjadi beberapa bagian, selanjutnya potongan kayu tersebut di muat ke dalam mobil pick up DAIHATSU Grand Max warna putih dengan nopol AB-8694-DU.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa YANTO dalam melakukan penebangan/ pencurian kayu sono brit tersebut dilakukan bersama Sdr. NANANG dan Sdr. HERI SUBAGYO yang saat ini melarikan diri dan belum tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan kronologisnya adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi DANANG dan saksi SAMIDO melakukan patroli jalan kaki di kawasan hutan di petak 149 RPH Giring BDH Paliyan. Sekira pukul 20.00 WIB ada pengendara sepeda motor yang menurunkan pemboncengnya di sekitar lokasi kejadian. Tidak lama kemudian saksi DANANG dan saksi SAMIDO mendengar ada suara gergaji, selanjutnya saksi DANANG dan saksi SAMIDO berusaha mendekati sumber suara gergaji tersebut, saksi DANANG dan saksi SAMIDO memantau suara tersebut dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdengar ada suara pohon roboh dan kembali lagi terdengar suara gergaji yang sedang memotong kayu. Mendapati hal tersebut saksi DANANG dan saksi SAMIDO berkeyakinan bahwa potongan kayu tersebut akan di angkut menggunakan kendaraan/pickup, oleh karena itu saksi DANANG dan saksi SAMIDO menunggu hingga kayu tersebut di muat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB ada kendaraan datang di sekitar lokasi, selanjutnya Terdakwa memuat potongan kayu sono tersebut ke dalam bak kendaraan. Setelah Terdakwa berhasil memuat 1 (satu) potong kayu, kemudian saksi DANANG dan saksi SAMIDO mendekati kendaraan tersebut, namun karena melihat kedatangan saksi DANANG dan saksi SAMIDO para pelaku tersebut masuk ke dalam kendaraan dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi kendaraan yang mereka tumpangi terperosok ke pinggir jalan berbatu, lalu 3 (tiga) orang pelaku tersebut turun dari kendaraan dan melarikan diri. Karena situasi cukup gelap, saksi DANANG dan saksi SAMIDO tidak bisa mengejar para pelaku. Selanjutnya saksi SAMIDO menghubungi Sdr. GANDRIS AWAN BAHARI selaku polhut untuk datang ke lokasi, dan menghubungi petugas Polsek Paliyan untuk segera melaporkan kejadian tersebut.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan jarak antara tunggak pohon yang di tebang Terdakwa dengan jalan raya sekitar 5 (lima) meter, sedangkan jarak tunggak pohon tersebut dengan pemukiman warga sekitar 1 (satu) kilometer.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah yang melakukan penebangan pohon sono brit beserta barang bukti potongan kayu sono brit dan gergaji drenges yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menebang dan memotong kayu sono brit dari petak 149 RPH giring BDH Paliyan sedangkan kendaraan tersebut adalah sarana angkut potongan kayu sono brit dari penebangan di kawasan hutan Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan *penebangan pohon dalam kawasan hutan atau "Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"* tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa jumlah kerugian secara nominal akibat perbuatan Terdakwa menurut tabel adalah sebesar Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi **SAMIDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan kayu di kawasan hutan milik Negara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY dan di tugaskan di BDH Paliyan sebagai Polhut (Mantri RPH Giring BDH Paliyan).
- Bahwa kejadian pengambilan kayu di kawasan hutan milik Negara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, Gunungkidul, serta kayu yang di

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebang oleh pelaku adalah jenis kayu sono brith sebanyak 1 (satu) buah pohon.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku penebangan pohon tersebut, karena pada saat hendak saksi dan rekan saksi tangkap para pelaku melarikan diri. Namun setelah petugas dari Polsek Paliyan berhasil mengamankan salah satu dari pelaku tersebut, saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian kayu tersebut bernama Sdr YANTO (Terdakwa), laki-laki, 33 tahun, Islam, Buruh, alamat Dsn. Wediutah, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul menjadi korban adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan atau pencurian kayu tersebut pada saat melakukan patroli hutan bersama rekan saksi yang bernama Sdr. DANANG DWI SAPUTRO di kawasan hutan petak 149 RPH Giring BDH Paliyan.
- Bahwa oleh Terdakwa, pohon tersebut di potong menjadi 6 (enam) bagian dengan ukuran masing –masing :
 - 1 (satu) potong dengan panjang 209 (dua ratus sembilan) centimeter keliling 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 211 (dua ratus sebelas) centimeter keliling 104 (seratus empat) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 109 (seratus sembilan) centimeter keliling 94 (sembilan puluh empat) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 160 (seratus enam puluh) centimeter keliling 96 (sembilan puluh enam) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter keliling 86 (delapan puluh enam) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 142 (seratus empat puluh dua) centimeter keliling 81 (delapan puluh satu) centimeter.
- Bahwa Terdakwa menebang pohon sono brith tersebut menggunakan gergaji dreges dan setelah roboh, Terdakwa memotong pohon tersebut menjadi beberapa bagian, selanjutnya potongan kayu tersebut di muat ke dalam mobil pick up DAIHATSU Grand Max warna putih dengan nopol AB-8694-DU.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa YANTO dalam melakukan penebangan/ pencurian kayu sono brit tersebut dilakukan bersama Sdr. NANANG dan Sdr. HERI SUBAGYO yang saat ini melarikan diri dan belum tertangkap.

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kronologisnya adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi DANANG dan saksi SAMIDO melakukan patroli jalan kaki di kawasan hutan di petak 149 RPH Giring BDH Paliyan. Sekira pukul 20.00 WIB ada pengendara sepeda motor yang menurunkan pemboncengnya di sekitar lokasi kejadian. Tidak lama kemudian saksi DANANG dan saksi SAMIDO mendengar ada suara gergaji, selanjutnya saksi DANANG dan saksi SAMIDO berusaha mendekati sumber suara gergaji tersebut, saksi DANANG dan saksi SAMIDO memantau suara tersebut dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdengar ada suara pohon roboh dan kembali lagi terdengar suara gergaji yang sedang memotong kayu. Mendapati hal tersebut saksi DANANG dan saksi SAMIDO berkeyakinan bahwa potongan kayu tersebut akan di angkut menggunakan kendaraan/pickup, oleh karena itu saksi DANANG dan saksi SAMIDO menunggu hingga kayu tersebut di muat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB ada kendaraan datang di sekitar lokasi, selanjutnya Terdakwa memuat potongan kayu sono tersebut ke dalam bak kendaraan. Setelah Terdakwa berhasil memuat 1 (satu) potong kayu, kemudian saksi DANANG dan saksi SAMIDO mendekati kendaraan tersebut, namun karena melihat kedatangan saksi DANANG dan saksi SAMIDO para pelaku tersebut masuk ke dalam kendaraan dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi kendaraan yang mereka tumpangi terperosok ke pinggir jalan berbatu, lalu 3 (tiga) orang pelaku tersebut turun dari kendaraan dan melarikan diri. Karena situasi cukup gelap, saksi DANANG dan saksi SAMIDO tidak bisa mengejar para pelaku. Selanjutnya saksi SAMIDO menghubungi Sdr. GANDRIS AWAN BAHARI selaku polhut untuk datang ke lokasi, dan menghubungi petugas Polsek Paliyan untuk segera melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa sepengetahuan jarak antara tunggak pohon yang di tebang Terdakwa dengan jalan raya sekitar 5 (lima) meter, sedangkan jarak tunggak pohon tersebut dengan pemukiman warga sekitar 1 (satu) kilometer.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah yang melakukan penebangan pohon sono brit beserta barang bukti potongan kayu sono brit dan gergaji drenges yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menebang dan memotong kayu sono brit dari petak 149 RPH giring BDH Paliyan sedangkan kendaraan tersebut adalah sarana angkut potongan kayu sono brit dari penebangan di kawasan hutan Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan atau "Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa jumlah kerugian secara nominal akibat perbuatan Terdakwa menurut tabel adalah sebesar Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi **GANDRIS AWAN BAHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan kayu di kawasan hutan milik Negara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY dan di tugaskan di BDH Paliyan sejak tahun 2019 sampai sekarang dan jabatan saksi di BDH Paliyan sebagai polisi kehutanan di BDH Paliyan.
- Bahwa kejadian pengambilan kayu di kawasan hutan milik Negara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, Gunungkidul, serta kayu yang di tebang oleh pelaku adalah jenis kayu sono brith sebanyak 1 (satu) buah pohon.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku penebangan pohon tersebut, namun setelah petugas dari Polsek Paliyan berhasil mengamankan salah satu dari pelaku tersebut, saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengambilan kayu tersebut bernama Sdr YANTO, laki-laki, 33 tahun, Islam, Buruh, alamat Dsn. Wediutah, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul menjadi korban adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan atau pengambilan kayu tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.15 WIB . pada saat itu saksi sedang melakukan patroli di RPH Menggoro BDH Paliyan. Dan saksi di hubungi oleh Sdr. SAMIDO selaku mantri kehutanan RPH Giring yang menginformasikan bahwa telah terjadi pencurian kayu di RPH Giring BDH Paliyan.
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai pengambilan kayu tersebut, selanjutnya saksi menyusul ke lokasi kejadian di RPH Giring BDH Paliyan. Setelah sampai di lokasi kejadian selanjutnya saksi membantu Sdr. SAMIDO dan Sdr. DANANG DWI SAPUTRO untuk mengamankan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diamankan oleh saksi antara lain 6 (enam) potong kayu sono brit, 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Grand max warna putih dengan nopol AB-8694-DU, 2 (dua) buah gergaji drenges dan 1 (satu) lembar terpal warna biru.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. SAMIDO dan Sdr. DANANG DWI SAPUTRO bahwa pelaku menebang dan memotong pohon sono brit tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB.
- Bahwa oleh Terdakwa pohon tersebut di potong menjadi 6 (enam) bagian dengan ukuran masing –masing :
 - 1 (satu) potong dengan panjang 209 (dua ratus sembilan) centimeter keliling 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 211 (dua ratus sebelas) centimeter keliling 104 (seratus empat) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 109 (seratus sembilan) centimeter keliling 94 (sembilan puluh empat) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 160 (seratus enam puluh) centimeter keliling 96 (sembilan puluh enam) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter keliling 86 (delapan puluh enam) centimeter.
 - 1 (satu) potong dengan panjang 142 (seratus empat puluh dua) centimeter keliling 81 (delapan puluh satu) centimeter.
- Bahwa Terdakwa menebang pohon sono brit tersebut menggunakan gergaji drenges dan setelah roboh, pelaku memotong pohon tersebut menjadi beberapa bagian, selanjutnya potongan kayu tersebut di muat ke dalam mobil pick up.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. YANTO dalam melakukan penebangan/ pencurian kayu sono brit tersebut dilakukan bersama Sdr. NANANG dan Sdr. HERI SUBAGYO yang saat ini melarikan diri dan belum tertangkap.
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara tunggak pohon yang di tebang pelaku dengan jalan raya sekitar 5 (lima) meter, sedangkan jarak tunggak pohon tersebut dengan pemukiman warga sekitar 1 (satu) kilometer.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa adalah yang melakukan penebangan pohon sono brit beserta barang bukti potongan kayu sono brit dan gergaji drenges yang di gunakan oleh pelaku untuk menebang dan memotong kayu sono brit dari petak 149 RPH giring BDH Paliyan sedangkan kendaraan tersebut adalah sarana angkut potongan kayu sono brit dari penebangan di kawasan hutan Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan *penebangan pohon dalam kawasan hutan atau "Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"* tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa jumlah kerugian secara nominal akibat perbuatan Terdakwa menurut tabel adalah sebesar Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

4. Saksi **TRI BUDI UTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan kayu di kawasan hutan milik Negara.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB dari anggota Polsek Paliyan yang sedang piket, yang

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan bahwa telah terjadi pencurian kayu di kawasan hutan RPH Giring, BDH Paliyan.

- Bahwa saksi setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi menuju kawasan hutan RPH Giring, BDH paliyan untuk melaksanakan cek lokasi kejadian pencurian kayu tersebut. Sampai dilokasi kejadian, di sana sudah ada petugas dari polisi kehutanan dan anggota Polsek Paliyan yang sedang mengamankan barang bukti tindak pidana penebangan kayu di kawasan hutan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ada di lokasi kejadian tersebut antara lain, satu unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih dengan nopol AB-8964-DU yang bermuatan 1 (satu) potong kayu sono dalam posisi terperosok di pinggir jalan, potongan kayu sono yang belum sempat di muat/angkut oleh para pelaku sebanyak 5 (lima) potong, dan 2(dua) buah gergaji drenges, serta 1(satu) lembar terpal warna biru.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan tersebut. Namun dari lokasi kejadian di temukan sebuah dompet yang berada di dalam kendaraan tersebut, yang di dalamnya terdapat KTP dengan identitas HERI SUBAGYO yang di duga sebagai salah satu pelaku dalam perkara tersebut. Dan berdasarkan keterangan Sdr. SAMIDO selaku petugas kehutanan yang melakukan penyergapan, bahwa pelaku penebangan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang, namun semuanya berhasil melarikan diri dan petugas kehutanan tidak mengenali para pelaku tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. HERI SUBAGYO, akan tetapi saksi mengetahui Sdr. HERI SUBAGYO karena sebelum terlibat dalam perkara ini beberapa tahun yang lalu ia sudah pernah berurusan dengan seseorang yang datang ke Polsek Paliyan untuk mengadakan permasalahan yang berkaitan dengan jual beli kayu sono keling. Akan tetapi pada waktu itu Sdr. HERI SUBAGYO sudah tidak berada di rumahnya, yang beralamat di Dsn. Karangmojo B RT 22/06, Ds. Grogol, Paliyan, Gunungkidul.dan sekira tahun 2018 Sdr. HERI SUBAGYO juga pernah terlibat perkara pencurian kayu sono keling di wilayah Wonogiri, Jawa Tengah akan tetapi pada saat itu Sdr. HERI SUBAGYO berhasil melarikan diri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dulunya Sdr. HERI SUBAGYO adalah anggota POLRI akan tetapi sudah di berhentikan/di pecat. Dan Sdr. HERI

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGYO menikah dengan seorang janda yang beralamat di Dsn. Karangmojo B, Grogol, Paliyan. Dan setelah menikah Sdr. HERI SUBAGYO berdomisili di Paliyan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mengamankan barang bukti, kemudian saksi bersama petugas dari Polsek Paliyan dan Petugas kehutanan mengevakuasi kendaraan yang di pakai pelaku untuk memuat potongan kayu sono. Setelah berhasil mengevakuasi kendaraan , kemudian potongan kayu sono yang belum di muat oleh pelaku kami angkut bersama barang bukti lainya dan diamankan menuju Polsek Paliyan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah sampai di Polsek Paliyan sekira pukul 03.30 WIB, kemudian saksi beristirahat di Polsek Paliyan. Dan sekira pukul 05.30 WIB ada laporan dari warga Ds.Pampang yang menginformasikan bahwa ada seseorang laki-laki yang mencurigakan yang berjalan kaki di sekitar Ds. Pampang. Mendapat informasi tersebut, kemudian saksi bersama anggota piket menuju Ds. Pampang untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Dan setelah sampai di Ds. Pampang, orang yang mencurigakan tersebut diinterogasi, dan mengakui bahwa orang tersebut adalah salah satu pelaku yang telah melakukan penebangan/pencurian kayu di kawasan hutan RPH Giring, BDH Paliyan.selanjutnya orang tersebut diamankan di Polsek Paliyan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa identitas salah satu pelaku yang berhasil diamankan tersebut adalah Sdr. YANTO, laki-laki, 34 tahun, Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Wediutah RT 04/18, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul. Dan dari keterangan Sdr. YANTO (Terdakwa) saksi memperoleh informasi bahwa dalam melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut ia lakukan bersama Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG. Dan pada saat di amankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa yang mempunyai ide petama kali untuk melakukan penebangan pohon tersbut adalah Sdr. HERI SUBAGYO, dan Terdakwa hanya di ajak oleh Sdr. HERI SUBAGYO kemudian Terdakwa di suruh untuk mencari teman satu lagi dan kemudian Terdakwa mengajak Sdr. NANANG yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG karena kedua pelaku

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melarikan diri, dan masih dalam pencarian oleh petugas unit Reskrim Polsek Paliyan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku menebang pohon sono brit tersebut menggunakan gergaji dreges dan setelah roboh, pelaku memotong pohon tersebut menjadi beberapa bagian, selanjutnya potongan kayu tersebut di muat ke dalam kendaraan Daihatsu Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU.
- Bahwa Terdakwa Yanto dalam melakukan penebangan bersama dengan Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

5. Saksi **FARIS TRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan kayu di kawasan hutan milik Negara.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang adanya tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 dari istri Sdr. HERI SUBAGYO yang bernama Sdri. RINA yang memberikan informasi bahwa Sdr. HERI SUBAGYO terkena masalah hukum terkait pencurian kayu di kawasan hutan dan perkaranya sedang ditangani di Polsek Paliyan. Dan oleh istri Sdr. HERI SUBAGYO, saksi di sarankan agar ke Polsek Paliyan untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut. Atas dasar informasi tersebut, selanjutnya saksi menuju ke Polsek Paliyan.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi alasan saksi mencari informasi mengenai Sdr. HERI SUBAGYO karena saksi mencari keberadaan kendaraan 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin: M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07,

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caturtunggal, Depok, Sleman yang sebelumnya di sewa/rental oleh Sdr. HERI SUBAGYO . Dan ternyata kendaraan yang di cari saksi tersebut sudah diamankan di Polsek Paliyan dan dalam keadaan bermuatan potongan kayu sono.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. HERI SUBAGYO menyewa/rental 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB. Dan pemilik kendaraan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis Sdr. HERI SUBAGYO menyewa/rental kendaraan milik saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 08.52 WIB saksi di hubungi Sdr. HERI SUBAGYO via Whatsapp yang menanyakan apakah ada kendaraan pick up yang ready atau tidak. Dan pada saat itu saksi balas bahwa unit sedang kosong dan saya balas kemungkinan unit ready hari Senin. Kemudian pukul 15.12 WIB Sdr. HERI SUBAGYO menghubungi saksi kembali, yang menanyakan apakah sudah ada unit yang siap pakai, dan pada saat itu Sdr. HERI SUBAGYO beralasan bahwa akan menyewa kendaraan untuk mengantarkan makanan takjil untuk berbuka puasa. Dan kebetulan pada waktu itu sudah ada kendaraan yang siap pakai, kemudian Sdr. HERI SUBAGYO menuju ke kantor saksi di HAFA TRANSPORT yang beralamat di Prawirotaman-Yogyakarta dan sekira pukul 16.42 WIB Sdr. HERI SUBAGYO menyewa (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Sdr. HERI SUBAGYO menyewa kendaraan saksi selama 24 jam dengan harga sewa sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan barang yang di jadikan jaminan oleh Sdr. HERI SUBAGYO adalah KTP atas nama penyewa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash nopol AB-2787-EA tahun 2007 warna biru hitam nomor rangka MH8BE4DFA7J326213 nosin E451ID326208 atas nama HENI PURNOMO alamat Tegalrejo TR III/237 Yogyakarta berserta STNKnya. Namun pada saat itu Sdr. HERI SUBAGYO belum membayar uang sewa/rental kendaraan tersebut melainkan akan di bayar di belakang/pada saat mengembalikan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya Sdr. HERI SUBAGYO sudah pernah menyewa kendaraan di tempat saksi. Kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu akhir bulan April sampai bulan Mei. Semua kendaraan yang di sewa oleh Sdr. HERI SUBAGYO adalah jenis angkutan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/pickup. Namun sebelum kasus ini, Sdr. HERI SUBAGYO selalu tertib dalam membayar uang sewa kendaraan. Dan barang yang di jadikan jaminan adalah sepeda motor yang sama.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi yang melakukan pencurian kayu tersebut adalah Sdr. HERI SUBAGYO bersama Sdr. NANANG dan Sdr. YANTO. Akan tetapi saat ini Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG masih dalam pencarian pihak kepolisian karena melarikan diri. Sedangkan yang menjadi korban adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D.I.Y.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, pohon yang di tebang oleh pelaku adalah jenis sono brit sebanyak 1 (satu) pohon dan di potong menjadi 6 (enam) bagian kemudian pelaku mengangkut potongan kayu sono brith hasil dari penebangan di kawasan hutan petak 149 RPH Giring, BDH Paliyan tersebut menggunakan 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu bahwa kendaraan tersebut akan di gunakan untuk memuat dan mengangkut potongan kayu dari hasil penebangan di kawasan hutan karena setahu saksi kendaraan tersebut akan di gunakan oleh Sdr. HERI SUBAGYO untuk mengantar makanan takjil untuk berbuka puasa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memiliki kendaraan tersebut sejak tahun 2017. Dan saksi membeli kendaraan tersebut dengan cara oper kredit. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mempunyai surat-surat / bukti kepemilikan 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tersebut yaitu berupa STNK namun untuk BPKB asli kendaraan tersebut masih dalam jaminan oleh pihak leasing yaitu di PT. ANDALAN FINANCE INDONESIA yang beralamat di Jl. Ring Road Timur No. 15 B, Kembang Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dan saat ini saksi mempunyai salinan fotocopynya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **HASHANDY PRANA WISNU WARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai ahli sehubungan dengan adanya tindak pidana penebangan kayu sono brith di kawasan hutan milik negara di petak 149 RPH Giring, BDH Paliyan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB.

Bahwa ahli di hadirkan sehubungan dengan pemeriksaan sebagai ahli yang mempunyai surat tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Bahwa ahli menerangkan status kawasan hutan tersebut adalah hutan produksi sesuai dengan SK menteri Kehutanan RI Nomor: 122/Men LHK/Sekjen/ PLA.0/3/2018 seluas 15.581 HA yang meliputi wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kab. Bantul, dan Kab Kulonprogo. Berdasarkan lokasi kejadian perkara pada Petak 149 Resort Pengelolaan Hutan atau RPH Giring Bagian Daerah Hutan atau BDH Paliyan merupakan kawasan hutan produksi.

Bahwa tugas ahli mencakup seluruh wilayah KPH (Kesatuan pengelolaan Hutan) Yogyakarta, dan di berikan tugas tambahan di BDH Playen.

Bahwa Ahli menerangkan secara kelas pengusahaan hutan, Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan masuk dalam kelas pengusahaan rimba campuran dan di dominasi oleh tegakan pohon jati dan pohon sono.

Bahwa Ahli mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Ahli mendapat laporan dari Sdr. GANDRIS AWAN BAHARI selaku polisi kehutanan BDH Paliyan yang menerangkan bahwa telah terjadi pencurian kayu sono sebanyak 1 (satu) pohon dan oleh tersangka pohon tersebut di potong menjadi 6 (enam) potongan kayu di petak 149 RPH Giring. Sdr. GANDRIS AWAN BAHARI juga menginformasikan bahwa salah satu pelaku berhasil di amankan oleh petugas Polsek Paliyan dan 2 (dua) tersangka lainnya melarikan diri.

Bahwa menurut laporan huruf A yang melakukan penebangan kayu tersebut adalah Terdakwa Sdr. YANTO yang sesuai identitas beralamat di Wediutah, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul dan ada 2 (dua) lain yang melarikan diri atas nama Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG sedangkan yang menjadi korban adalah Balai KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Yogyakarta sebagai UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) D.I. Yogyakarta.

Bahwa ahli menerangkan sesuai register petak 149 bahwa tanaman sono brith yang di tebang oleh Terdakwa YANTO dkk tersebut di tanam tahun 1955 (umur pohon 66 tahun), dan ukuran pohon sono brith yang berada di

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak 149 RPH Giring BDH Paliyan rata-rata keliling 136 (seratus tiga puluh enam) cm.

Bahwa fungsi dari pohon sono brith tersebut adalah sebagai fungsi produksi, fungsi lindung dan fungsi konservasi.

Bahwa Tindakan terdakwa YANTO tersebut dilarang dan hal tersebut melanggar 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c atau Pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bahwa Ahli menerangkan masyarakat ataupun Terdakwa dalam perkara ini tidak diperbolehkan untuk menebang atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan di petak 149 RPH Giring BDH Paliyan karena petak tersebut merupakan kawasan swakelola yang di laksanakan oleh Balai KPH Yogyakarta kemudian di kawasan tersebut tidak ada skema pengelolaan secara perizinan baik Hutan Kemasyarakatan (HKM) maupun Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Bahwa yang di perbolehkan untuk menebang atau memanfaatkan hasil hutan di wilayah hutan petak 149 RPH Giring BDH Paliyan Gunungkidul adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta.

Bahwa ahli menerangkan kerugian jumlah volume kubikasi kayu yang di ambil oleh Terdakwa adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) meter kubik. Secara materiil kerugian yang dialami oleh negara adalah sebesar Rp. 1.774.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah),sedangkan kerugian tonggak secara materiil sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) belum termasuk kerugian nilai lingkungan, nilai sosial, dan sebagainya.

Bahwa Ahli menerangkan yang di maksud dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah penebangan dalam kawasan hutan yang tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang. Namun di dalam perkara ini, khususnya di petak 149 RPH Giring BDH Paliyan harus mempunyai izin dari DLHK D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta.

Bahwa Ahli menerangkan orang yang melakukan penebangan secara sah dalam kawasan hutan produksi harus memiliki SPK Tebangan (Surat Perintah Kerja) Tebangan dari DLHK D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Ahli, Terdakwa Yanto dalam melakukan penebangan bersama dengan Sdr. HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau SPK Tebangan (Surat Perintah Kerja) Tebangan dari DLHK D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta.

Bahwa syarat untuk melakukan pemanenan atau penebangan pada kawasan hutan produksi adalah pohon yang akan di lakukan pemanenan/ penebangan sudah cukup umur. Selanjutnya mantri RPH mengusulkan rencana tebangan kepada Kepala Balai KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Yogyakarta. Kemudian dari Balai KPH Yogyakarta akan menyusun rencana tebangan yang di rekap di dalam rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan termasuk pembiayaan timbul di usulkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I.Y. Untuk tahun berikutnya. Proses selanjutnya adalah di lakukan inventarisasi pohon yang akan di tebang oleh Balai KPH Yogyakarta yang kemudian hasil dari inventarisasi tersebut akan di gunakan sebagai dasar penerbitan SPK (Surat Perintah Kerja) tebangan pada tahun pelaksanaan.

Bahwa Ahli menerangkan akibat yang ditimbulkan dengan adanya penebangan liar akan menghilangkan fungsi hutan tersebut, antara lain :

a. *Hilangnya fungsi Produksi*

Karena hilangnya pohon akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hilangnya investasi . Karena untuk membangun kembali membutuhkan biaya dan waktu yang sangat lama.

b. *Hilangnya fungsi Konservasi*

Karena pohon bisa menghasilkan oksigen yang menjadi kebutuhan pernafasan setiap makhluk hidup dan pohon bisa menyerap karbondioksida sehingga terbentuk kesetabilan iklim dan secara otomatis bisa mengurangi pemanasan global. Maka dengan hilangnya pohon / rusaknya hutan, fungsi tersebut diatas tidak akan terbentuk.

c. *Hilangnya fungsi Lindung*

Karena hilangnya pohon atau rusaknya hutan, maka tanah menjadi terbuka dan mudah terkikis oleh air hujan, sehingga lapisan tanah akan menjadi tipis dan tandus sehingga bisa mengakibatkan erosi dan banjir.dan dalam jangka panjang akan berakibat kerusakan tata air di sekitar kawasan hutan.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa **YANTO Bin DARMANTO SAKIMAN**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa di duga telah mengambil kayu dari dalam kawasan hutan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan penebangan kayu sono brit tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku dari penebangan kayu sono brit di kawasan hutan petak 149 RPH Giring BDH Paliyan adalah Terdakwa dan kawan-kawan sedangkan yang menjadi korban setahu Terdakwa adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi DIY.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu sono brit tersebut bersama dengan sdr. NANANG, Laki-laki, 40 tahun, Islam, Buruh Harian Lepas, alamat Wediutah, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul, dan bersama sdr. HERI SUBAGYO, Laki-laki, Jember 12-08-1978, Islam, Wiraswasta, Alamat Karangmojo B, RT.002 RW.006, Grogol, Paliyan, Gunungkidul.
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon sono brit bersama sdr. NANANG dan sdr. HERI SUBAGYO sebanyak 1 (satu) pohon sono brit yang kemudian kami potong menjadi 6 (enam) bagian adapun yang memiliki ide atau gagasan pertama untuk menebang kayu sono brit di kawasan hutan tersebut adalah saudara HERI SUBAGYO dan kami menyetujuinya baik Terdakwa maupun sdr. NANANG karena ajakan dari sdr. HERI SUBAGYO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib HERI SUBAGYO mengajak Terdakwa untuk bekerja dan Terdakwa disuruh mencari teman satu orang lagi dan Terdakwa mengajak sdr. NANANG yang sebelumnya sdr. HERI SUBAGYO telah menginap di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib. Sdr. HERI SUBAGYO datang kerumah Terdakwa lagi menggunakan mobil pick up grand max warna putih yang sebelumnya pergi menggunakan motor smash

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan Terdakwa bersama sdr. NANANG diajak pergi untuk kerja namun saat itu Terdakwa tidak tahu kerja apa;

Kemudian sekira pukul 20.00 Wib. Kami bertiga sampai di sebuah hutan yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menebang pohon sono di hutan tersebut, Terdakwa bersama sdr. NANANG ditinggal oleh sdr. HERI SUBAGYO namun tidak lama kemudian sdr. HERI SUBAGYO datang lagi dengan diantar sepeda motor sambil membawa 2 buah gergaji dremes dan yang mengantar sdr. HERI SUBAGYO tadi pergi lagi;

Pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB kami mulai menebang sebuah pohon sono brit yang telah ditunjukkan oleh sdr. HERI SUBAGYO kemudian Terdakwa dan sdr. NANANG mulai menebang kayu tersebut dengan menggunakan gergaji dremes, setelah Terdakwa lelah kemudian Terdakwa diganti sdr. HERI SUBAGYO demikian seterusnya secara bergantian menebang pohon tersebut hingga roboh;

Setelah pohon sono brit tersebut tumbang kemudian kami memotong secara bergantian terus sampai menjadi 6 (enam) potong berbagai ukuran, setelah itu kami istirahat dan sdr. HERI SUBAGYO pergi dengan dijemput seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian sdr. HERI SUBAGYO datang menggunakan kbm pick up DAIHATSU Grand Max warna putih;

Setelah mobil datang kemudian kami bertiga memuat potongan kayu tersebut ke mobil dengan posisi pertama kami bertiga mengangkat kayu tersebut supaya berdiri setelah berdiri Terdakwa naik ke atas mobil sedangkan sdr. HERI SUBAGYO dan sdr. NANANG mendorong dari bawah dan saat itu kami baru memuat 1 (satu) potong ke atas mobil kemudian ada petugas kehutanan yang datang untuk menyergap kami;

Pada hari Minggu sekira pukul 01.00 WIB. Ketika kami bertiga memuat potongan kayu ke atas mobil tersebut ada petugas yang datang kemudian sdr. HERI SUBAGYO langsung menstater mobil tersebut untuk berusaha melarikan diri, Terdakwa dan sdr. NANANG juga naik ke bak belakang mobil ketika mobil tersebut akan pergi dengan kencang, namun mobil malah terperosok di parit yang berbatu sehingga mobil tidak bisa bergerak, kemudian kami bertiga melarikan diri secara berpecah;

Setelah melarikan diri dari lokasi penebangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Terdakwa sampai di perkampungan dan bertanya kepada warga sekitar kemanakah arah desa Grogol dan Terdakwa terus berjalan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian dinas dan berpakaian preman mengintrogasi Terdakwa tentang identitas Terdakwa juga maksud tujuan Terdakwa ditempat tersebut dan Terdakwa menjawab dengan gugup kemudian Terdakwa ditanya masalah pengambilan kayu hutan tanpa izin di Giring kejadian tadi malam kemudian Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang menebang kayu tersebut bersama sdr. HERI SUBAGYO dan sdr. NANANG kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Paliyan untuk proses selanjutnya.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Granmax warna putih nopol AB-8694-DU yang dibawa oleh sdr. HERI SUBAGYO tersebut. karena sebelumnya Terdakwa belum pernah melihat sdr. HERI SUBAGYO membawa kendaraan tersebut. Dan sepengetahuan Terdakwa, sebelumnya sdr. HERI SUBAGYO pernah membawa kendaraan jenis pick up warna hitam namun Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik kendaraan tersebut.

Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa 2 (dua) buah gergaji drenges tersebut adalah milik sdr. HERI SUBAGYO karena pada waktu itu yang membawa gergaji tersebut adalah sdr. HERI SUBAGYO.

Bahwa Terdakwa membenarkan gambar tersebut adalah pohon sono brit yang Terdakwa tebang dan Terdakwa potong menjadi 6 (enam) bagian beserta alat bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grandmax warna putih nopol AB-8694-DU 2 (dua) buah gergaji tangan, dan 1 (satu) lembar terpal warna biru yang Terdakwa kerjakan bersama dengan sdr. NANANG dan sdr. HERI SUBAGYO pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 yang berada di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan.

Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya sebagai buruh serabutan dan Terdakwa tidak menjadi anggota kelompok petani penggarap di kawasan hutan.

Bahwa tujuan Terdakwa menebang dan memotong kayu sono kembang yang berada di petak 149 RPH Giring BDH Paliyan tersebut untuk di jual, dan hasilnya akan di bagi bertiga dan nantinya akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan lebaran.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. NANANG dan sdr. HERI SUBAGYO karena saat mobil terperosok Terdakwa langsung melompat dan lari tanpa memperhatikan kanan kiri dan Terdakwa melihat sdr. NANANG dan sdr. HERI SUBAGYO juga melarikan diri, namun kemana arahnya Terdakwa tidak mengetahui.

Bahwa Terdakwa belum dijanjikan imbalan/ upah setelah berhasil menebang pohon di dalam kawasan hutan tersebut. Karena pada awalnya

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya diajak untuk buruh/ bekerja dan pada waktu sdr. HERI SUBAGYO tidak menjanjikan upah/ bayaran tertentu pada Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 209 (dua ratus sembilan) centimeter keliling 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 211 (dua ratus sebelas) centimeter keliling 104 (seratus empat) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 109 (seratus sembilan) centimeter keliling 94 (sembilan puluh empat) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 160 (seratus enam puluh) centimeter keliling 96 (sembilan puluh enam) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter keliling 86 (delapan puluh enam) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 142 (seratus empat puluh dua) centimeter keliling 81 (delapan puluh satu) centimeter

1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok, Sleman.

2 (dua) buah gergaji drenges dan 1 (satu) lembar terpal warna biru.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

Berdasarkan Pengukuran Barang Bukti Pencurian Kayu Sono Brith Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta bahwa kayu Sono Brith dipotong menjadi 6 potong dengan jumlah volume kubikasi sebesar 0,43 m³ (nol koma empat puluh tiga meter kubik) dan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.774.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian yang berpakaian dinas dan berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 karena di duga Terdakwa telah melakukan penebangan kayu pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, Gunungkidul, serta kayu yang di tebang oleh Terdakwa adalah jenis kayu sono brith sebanyak 1 (satu) buah pohon.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr. HERI SUBAGYO mengajak Terdakwa untuk bekerja dan Terdakwa disuruh mencari teman satu orang lagi kemudian Terdakwa mengajak sdr. NANANG. Sebelumnya sdr. HERI SUBAGYO telah menginap di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib. Sdr. HERI SUBAGYO datang kerumah Terdakwa lagi menggunakan mobil pick up grand max warna putih dimana sebelumnya, sdr HERI SUBAGYO pergi menggunakan motor smash milik Terdakwa dan waktu itu Terdakwa bersama sdr. NANANG diajak pergi oleh sdr HERI SUBAGYO untuk kerja namun saat itu Terdakwa tidak tahu kerja apa, Kemudian sekira pukul 20.00 Wib. mereka bertiga sampai di sebuah hutan yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menebang pohon sono di hutan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. NANANG ditinggal oleh sdr. HERI SUBAGYO namun tidak lama kemudian sdr. HERI SUBAGYO datang lagi dengan diantar sepeda motor sambil membawa 2 buah gergaji drenges dan yang mengantar sdr. HERI SUBAGYO tadi pergi lagi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB mereka mulai menebang sebuah pohon sono brit yang telah ditunjukkan oleh sdr. HERI SUBAGYO kemudian Terdakwa dan sdr. NANANG mulai menebang kayu tersebut dengan menggunakan gergaji drenges, setelah Terdakwa lelah kemudian Terdakwa diganti sdr. HERI SUBAGYO demikian seterusnya secara bergantian menebang pohon tersebut hingga roboh, setelah pohon sono brit tersebut tumbang kemudian mereka memotong secara bergantian terus sampai menjadi 6 (enam) potong berbagai ukuran, setelah itu kami istirahat dan sdr. HERI SUBAGYO pergi dengan dijemput seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian sdr. HERI SUBAGYO datang menggunakan kbm pick up DAIHATSU Grand Max warna putih, sementara itu di tempat lain sedari tadi saksi DANANG dan Sdr. SAMIDO yang pada saat itu sedang bertugas patroli di kawasan hutan tersebut telah mengamati kegiatan dan gerak gerik Terdakwa serta

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan rekannya tersebut dari waktu Terdakwa dan rekan rekannya melakukan penebangan pohon sono tersebut, hingga akhirnya saksi DANANG dan Sdr. SAMIDO menunggu sampai kayu tersebut di muat ke dalam mobil pick up DAIHATSU Grand Max warna putih tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama sdr HERI SUBAGYO dan sdr NANANG memuat potongan kayu sono tersebut ke dalam bak kendaraan pick up warna putih tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memuat satu potong kayu, kemudian saksi DANANG dan Sdr. SAMIDO mendekati kendaraan tersebut, namun karena melihat kedatangan saksi DANANG dan Sdr. SAMIDO, Terdakwa dan rekan rekannya tersebut masuk ke dalam kendaraan, dimana sdr. HERI SUBAGYO langsung menstater mobil tersebut untuk berusaha melarikan diri, Terdakwa dan sdr. NANANG juga naik ke bak belakang mobil ketika mobil tersebut akan pergi dengan kencang, namun mobil malah terperosok di parit yang berbatuan sehingga mobil tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa dan rekan rekannya tersebut melarikan diri secara berpencar. Setelah melarikan diri dari lokasi penebangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 05.30 Terdakwa sampai di perkampungan dan bertanya kepada warga sekitar kemanakah arah desa Grogol dan setelah itu saksi TRI BUDI UTAMA, petugas kepolisian dari Polsek Paliyan menerima laporan dari warga Ds.Pampang yang menginformasikan bahwa ada seseorang laki-laki yang mencurigakan yang berjalan kaki di sekitar Ds. Pampang. Mendapat informasi tersebut, kemudian saksi bersama anggota piket menuju Ds. Pampang untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Dan setelah sampai di Ds. Pampang, orang yang mencurigakan tersebut diinterogasi dan mengaku bernama YANTO, laki-laki, 34 tahun, Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Wediutah RT 04/18, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul (yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini) dan orang tersebut (Terdakwa) mengakui adalah salah satu pelaku yang telah melakukan penebangan/pencurian kayu di kawasan hutan RPH Giring, BDH Paliyan, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Paliyan. Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 tersebut berlokasi di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, Gunungkidul dimana status kawasan hutan tersebut sesuai dengan SK menteri Kehutanan RI Nomor: 122/Men LHK/Sekjen/ PLA.0/3/2018 seluas 15.581 HA yang meliputi wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kab. Bantul, dan Kab Kulonprogo. Berdasarkan lokasi kejadian perkara pada Petak 149

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Pengelolaan Hutan atau RPH Giring Bagian Daerah Hutan atau BDH Paliyan merupakan kawasan hutan produksi dimana di persidangan ahli HASHANDY PRANA WISNU WARDANA, S.Hut menerangkan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk menebang atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan di petak 149 RPH Giring BDH Paliyan karena petak tersebut merupakan kawasan swakelola yang di laksanakan oleh Balai KPH Yogyakarta kemudian di kawasan tersebut tidak ada skema pengelolaan secara perizinan baik Hutan Kemasyarakatan (HKM) maupun Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sedangkan yang di perbolehkan untuk menebang atau memanfaatkan hasil hutan di wilayah hutan petak 149 RPH Giring BDH Paliyan Gunungkidul adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta dan orang yang melakukan penebangan secara sah dalam kawasan hutan produksi harus memiliki SPK Tebangan (Surat Perintah Kerja) Tebangan dari DLHK D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta sehingga yang di maksud dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah khususnya di petak 149 RPH Giring BDH Paliyan atau dalam perkara aquo adalah penebangan dalam kawasan hutan yang tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang yaitu izin dari DLHK D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penebangan bersama dengan Sdr HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau SPK Tebangan (Surat Perintah Kerja) Tebangan dari DLHK D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta.

Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon sono brit bersama sdr. NANANG dan sdr. HERI SUBAGYO sebanyak 1 (satu) pohon sono brit yang kemudian dipotong menjadi 6 (enam) bagian adapun yang memiliki ide atau gagasan pertama untuk menebang kayu sono brit di kawasan hutan Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, Gunungkidul tersebut adalah saudara HERI SUBAGYO dan Terdakwa bersama sdr NANANG menyetujuinya, baik Terdakwa maupun sdr. NANANG karena ajakan dari sdr. HERI SUBAGYO tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan alternative tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2021, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 September 2021, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para Saksi yang

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno



dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari adalah Terdakwa **YANTO Bin DARMANTO SAKIMAN** maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa tersebut diatas sehingga Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal I angka 2 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang di maksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah adalah penebangan dalam kawasan hutan yang tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian yang berpakaian dinas dan berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 karena di duga Terdakwa telah melakukan penebangan kayu pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, Gunungkidul, serta kayu yang di tebang oleh Terdakwa adalah jenis kayu sono brith sebanyak 1 (satu) buah pohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr. HERI SUBAGYO mengajak Terdakwa untuk bekerja dan Terdakwa disuruh mencari teman satu orang lagi kemudian Terdakwa mengajak sdr. NANANG. Sebelumnya sdr. HERI SUBAGYO telah menginap di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 Wib. Sdr. HERI SUBAGYO datang kerumah Terdakwa lagi menggunakan mobil pick up grand max warna putih dimana sebelumnya, sdr HERI SUBAGYO pergi menggunakan motor smash milik

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan waktu itu Terdakwa bersama sdr. NANANG diajak pergi oleh sdr. HERI SUBAGYO untuk kerja namun saat itu Terdakwa tidak tahu kerja apa, Kemudian sekira pukul 20.00 Wib. mereka bertiga sampai di sebuah hutan yang Terdakwa tidak tahu namanya untuk menebang pohon sono di hutan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. NANANG ditinggal oleh sdr. HERI SUBAGYO namun tidak lama kemudian sdr. HERI SUBAGYO datang lagi dengan diantar sepeda motor sambil membawa 2 buah gergaji dreges dan yang mengantar sdr. HERI SUBAGYO tadi pergi lagi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB mereka mulai menebang sebuah pohon sono brit yang telah ditunjukkan oleh sdr. HERI SUBAGYO kemudian Terdakwa dan sdr. NANANG mulai menebang kayu tersebut dengan menggunakan gergaji dreges, setelah Terdakwa lelah kemudian Terdakwa diganti sdr. HERI SUBAGYO demikian seterusnya secara bergantian menebang pohon tersebut hingga roboh, setelah pohon sono brit tersebut tumbang kemudian mereka memotong secara bergantian terus sampai menjadi 6 (enam) potong berbagai ukuran, setelah itu kami istirahat dan sdr. HERI SUBAGYO pergi dengan dijemput seseorang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian sdr. HERI SUBAGYO datang menggunakan kbm pick up DAIHATSU Grand Max warna putih, sementara itu di tempat lain sedari tadi saksi DANANG dan Sdr. SAMIDO yang pada saat itu sedang bertugas patroli di kawasan hutan tersebut telah mengamati kegiatan dan gerak gerik Terdakwa serta rekan rekannya tersebut dari waktu Terdakwa dan rekan rekannya melakukan penebangan pohon sono tersebut, hingga akhirnya saksi DANANG dan Sdr. SAMIDO menunggu sampai kayu tersebut di muat ke dalam mobil pick up DAIHATSU Grand Max warna putih tersebut tepatnya pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama sdr. HERI SUBAGYO dan sdr. NANANG memuat potongan kayu sono tersebut ke dalam bak kendaraan pick up warna putih tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memuat satu potong kayu, kemudian saksi DANANG dan Sdr. SAMIDO mendekati kendaraan tersebut, namun karena melihat kedatangan saksi DANANG dan Sdr. SAMIDO, Terdakwa dan rekan rekannya tersebut masuk ke dalam kendaraan, dimana sdr. HERI SUBAGYO langsung menstater mobil tersebut untuk berusaha melarikan diri, Terdakwa dan sdr. NANANG juga naik ke bak belakang mobil ketika mobil tersebut akan pergi dengan kencang, namun mobil malah terperosok di parit yang berbatuan sehingga mobil tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa dan rekan rekannya tersebut melarikan diri secara berpecah. Setelah melarikan diri dari lokasi penebangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.30 Terdakwa sampai di perkampungan dan bertanya kepada warga sekitar kemanakah arah desa Grogol dan setelah itu saksi TRI BUDI UTAMA, petugas kepolisian dari Polsek Paliyan menerima laporan dari warga Ds.Pampang yang menginformasikan bahwa ada seseorang laki-laki yang mencurigakan yang berjalan kaki di sekitar Ds. Pampang. Mendapat informasi tersebut, kemudian saksi bersama anggota piket menuju Ds. Pampang untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Dan setelah sampai di Ds. Pampang, orang yang mencurigakan tersebut diinterogasi dan mengaku bernama YANTO, laki-laki, 34 tahun, Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Wediutah RT 04/18, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul (yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini) dan orang tersebut (Terdakwa) mengakui adalah salah satu pelaku yang telah melakukan penebangan/pencurian kayu di kawasan hutan RPH Giring, BDH Paliyan, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Paliyan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 tersebut berlokasi di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, Gunungkidul dimana status kawasan hutan tersebut sesuai dengan SK menteri Kehutanan RI Nomor: 122/Men LHK/Sekjen/ PLA.0/3/2018 seluas 15.581 HA yang meliputi wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kab. Bantul, dan Kab Kulonprogo. Berdasarkan lokasi kejadian perkara pada Petak 149 Resort Pengelolaan Hutan atau RPH Giring Bagian Daerah Hutan atau BDH Paliyan merupakan kawasan hutan produksi dimana di persidangan ahli HASHANDY PRANA WISNU WARDANA, S.Hut menerangkan bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk menebang atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan di petak 149 RPH Giring BDH Paliyan karena petak tersebut merupakan kawasan swakelola yang di laksanakan oleh Balai KPH Yogyakarta kemudian di kawasan tersebut tidak ada skema pengelolaan secara perizinan baik Hutan Kemasyarakatan (HKM) maupun Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sedangkan yang di perbolehkan untuk menebang atau memanfaatkan hasil hutan di wilayah hutan petak 149 RPH Giring BDH Paliyan Gunungkidul adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta dan orang yang melakukan penebangan secara sah dalam kawasan hutan produksi harus memiliki SPK Tebangan (Surat Perintah Kerja) Tebangan dari DLHK D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta sehingga yang di maksud dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah khususnya di petak 149 RPH

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giring BDH Paliyan atau dalam perkara aquo adalah penebangan dalam kawasan hutan yang tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang yaitu izin dari DLHK D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa Yanto dalam melakukan penebangan bersama dengan Sdr HERI SUBAGYO dan Sdr. NANANG tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau SPK Tebangan (Surat Perintah Kerja) Tebangan dari DLHK D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta.

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Terdakwa menunjukan ijin dari pihak yang berwenang atau SPK Tebangan (Surat Perintah Kerja) Tebangan dari DLHK D.I.Y dalam hal ini Balai KPH Yogyakarta, maka unsur **"melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa unsur penyertaan disusun secara alternatif sehingga cukup apabila memenuhi salah satu penyertaan yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger)** yaitu orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan **orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)** adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang di suruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toh dia dipandang sebagai ia dipandang dan dihukum sebagai sebagai orang yang melakukan sendiri dari peristiwa pidana itu, sedangkan **orang yang turut melakukan (Medepleger)** "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medpleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, (R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) penerbit Politeia-Bogor hal 55-56).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya yaitu bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian yang berpakaian dinas dan berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 09 Mei

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 karena Terdakwa telah melakukan penebangan kayu pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, Gunungkidul, serta kayu yang di tebang oleh Terdakwa adalah jenis kayu sono brith sebanyak 1 (satu) buah pohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan juga keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon sono brit bersama sdr. NANANG dan sdr. HERI SUBAGYO sebanyak 1 (satu) pohon sono brit yang kemudian dipotong menjadi 6 (enam) bagian adapun yang memiliki ide atau gagasan pertama untuk menebang kayu sono brit di kawasan hutan Petak 149 RPH Giring BDH Paliyan, Gunungkidul tersebut adalah saudara HERI SUBAGYO dan Terdakwa bersama sdr NANANG menyetujui ajakan dari sdr. HERI SUBAGYO tersebut. Adapun peran terdakwa adalah sama dengan sdr HERI SUBAGYO dan sdr NANANG yang secara bergantian menebang pohon sono brits yang telah di tunjuk oleh sdr HERI SUBAGYO tersebut sampai roboh yang kemudian di potong menjadi 6 (enam) bagian hingga mengangkutnya ke mobil pick up warna putih yang di bawa oleh sdr HERI SUBAGYO.

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sehingga unsur **"Turut serta melakukan"** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 209 (dua ratus sembilan) centimeter keliling 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 211 (dua ratus sebelas) centimeter keliling 104 (seratus empat) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 109 (seratus sembilan) centimeter keliling 94 (sembilan puluh empat) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 160 (seratus enam puluh) centimeter keliling 96 (sembilan puluh enam) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter keliling 86 (delapan puluh enam) centimeter

1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 142 (seratus empat puluh dua) centimeter keliling 81 (delapan puluh satu) centimeter

1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok.

Menimbang, bahwa jika dicermati Bab XII Ketentuan Penutup pasal 113 Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan "pada saat undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini" Bahwa dari uraian pasal 113 tersebut patut dicermati bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, maka dengan demikian terhadap status barang bukti Majelis Hakim akan mengacu pada norma yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang sampai saat ini belum dicabut dan masih dinyatakan berlaku, dalam redaksinya menyebutkan “Semua Hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara” dan Penjelasannya “yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain” dan dikaitkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 butir ke-3 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, sehingga dalam hal ini sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara, maka dengan demikian kedudukan 7 (tujuh) potongan kayu sono kembang yang merupakan hasil hutan dari hasil kejahatan sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH, SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok, Sleman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMIDO, saksi DANANG DWI SAPUTRO dan saksi TRI BUDI UTAMA serta keterangan Terdakwa di persidangan maka di peroleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan rekan rekannya (sdr. HERI SUBAGYO dan Sdra NANANG) telah menebang 1 (satu) pohon sono brits di kawasan hutan di petak 149 RPH Giring BDH Paliyan dan selanjutnya Terdakwa dan rekan rekannya (sdr. HERI SUBAGYO dan Sdra NANANG) potong potong menjadi 6 (enam) bagian, setelah berhasil memotong menjadi 6 (enam) bagian, Terdakwa mengangkutnya ke dalam 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH, SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok, Sleman namun baru berhasil memuat 1 (satu) potong kayu Terdakwa dan rekan rekannya (sdr. HERI SUBAGYO dan Sdra NANANG) kepergok oleh petugas sehingga mereka melarikan diri, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan rekan rekannya (sdr. HERI SUBAGYO dan Sdra NANANG) telah berhasil mengangkut atau memuat 1 (satu) buah potong kayu ke dalam 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016,

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok, Sleman tersebut di atas.

Menimbang, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain (vide Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dengan merujuk pada pasal 182 ayat (4) KUHP yang menyebutkan bahwa "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus di dasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 12 huruf d Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, maka untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok, Sleman tersebut di pertimbangkan berdasarkan dakwaan alternatif ketiga tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap status barang bukti Majelis Hakim tetap akan mengacu pada norma yang ada pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok, Sleman adalah termasuk sebagai alat angkutnya, maka menurut norma terhadap barang bukti tersebut sudah patut dan layak ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam norma pasal pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, selanjutnya agar terdapat pertimbangan yang konfrehensif atas pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kehutanan dengan mengelaborasi atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021 / PUU –III/2005, khususnya tentang kedudukan 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok, yang intinya bahwa Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak bertentangan dengan konstitusi, dan dalam pertimbangan halaman 80 paragraf kedua yang menyebutkan *“menimbang bahwa dari uraian diatas bahwa jelaslah tidak setiap perampasan hak milik serta merta bertentangan dengan UUD 1945, perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (legal construction), incasu hak milik yang lahir dari perjanjian fidusia. Namun demikian terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan due process of law diatas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (ter goeder Trouw, good feith) tetap harus dilindungi, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, mahkamah berpendapat bahwa pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan beserta penjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945”*, kemudian apabila diterjemahkan maksud dari hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (ter goeder Trouw, good feith) tetap harus dilindungi adalah Hak milik yang lahir dari suatu konstruksi hukum (legal construction), incasu hak milik yang lahir dari perjanjian fidusia, oleh karena barang bukti 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok, Sleman berada pada penguasaan Terdakwa dan kawan kawannya karena suatu hubungan hukum untuk pekerjaan dan hasilnya diberikan pula kepada pemilik sebagai hasil sewa kendaraan dan bukan dari perjanjian fidusia, maka perampasan barang bukti tersebut adalah telah sesuai dengan *prinsip due process of law*, Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tetap harus dilindungi memberikan makna yakni apabila pihak ketiga tersebut memiliki itikad baik (*good feith*) atas pengalihan penguasaan barang tersebut kepada pelaku tindak pidana, maka pihak ketiga tersebut diberikan perlindungan hukum untuk dapat menuntut haknya kepada pelaku tindak pidana yang menggunakan barangnya untuk melakukan kejahatan, karena hal tersebut lahir dari suatu kesepakatan-kesepakatan atau suatu perikatan-perikatan yang patut dilindungi oleh hukum,

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga maksud *melindungi hak milik pihak ketiga yang beritikad baik*, bukanlah mengembalikan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana kuhutan kepada Pihak ketiga tersebut, namun terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dapat menuntut haknya dan dilindungi secara hukum dari perbuatan pelaku tindak pidana yang merugikan pihak ketiga tersebut, maka dari uraian tersebut diatas bahwa sudah selayaknya menurut hukum barang bukti 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok **dirampas untuk Negara.**

2 (dua) buah gergaji drenges dan 1 (satu) lembar terpal warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **YANTO Bin DARMANTO SAKIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 209 (dua ratus sembilan) centimeter keliling 136 (seratus tiga puluh enam) centimeter
 - 1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 211 (dua ratus sebelas) centimeter keliling 104 (seratus empat) centimeter
 - 1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 109 (seratus sembilan) centimeter keliling 94 (sembilan puluh empat) centimeter
 - 1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 160 (seratus enam puluh) centimeter keliling 96 (sembilan puluh enam) centimeter
 - 1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 145 (seratus empat puluh lima) centimeter keliling 86 (delapan puluh enam) centimeter
 - 1 (satu) potong kayu Sono Brit dengan panjang 142 (seratus empat puluh dua) centimeter keliling 81 (delapan puluh satu) centimeter
 - 1 (satu) unit Kbm. DAIHATSU Grand Max warna putih nopol AB-8694-DU tahun 2016, Noka : MHKP3BA1JGK117624, Nosin : M07246611 atas nama SITI ROHMAH,SE. Alamat Komplek IAIN C-2 RT 03/07, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Seluruhnya dirampas untuk Negara

 - 2 (dua) buah gergaji drenges dan 1 (satu) lembar terpal warna biru

dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 80/Pid.Sus-LH/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Santoso., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, I.Gede Adi Muliawan., SH., M.Hum., dan Nurrahman Fuadi., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Jumali., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ari Hani Saputri., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I.Gede. Adi Muliawan, SH., M.Hum.

Iman Santoso., SH. MH.

Nurrachman Fuadi., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Jumali., SH